



# PT. TAJIE PRATAMA INDONESIA

Jl. Alaydrus No. 29, Petojo Utara, Jakarta Pusat 10130

Telp : 62-21 630 1228 / 29 Fax : 62-21 633 6501

Jakarta, 24 Januari 2022

Nomor : 03/I-TPI/2022

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : **Laporan Akhir Pelaksanaan Wajib  
Tanam dan Berproduksi Bawang Putih  
oleh PT. Tajie Pratama Indonesia**

Kepada Yth,

**Direktur Jendral Hortikultura**

**Kementrian Pertanian RI**

Jl. AUP No. 3 Pasar Minggu

Jakarta Selatan

Bersama ini kami laporkan dengan hormat kepada Bapak Direktur Jendral Hortikultura Kementrian Pertanian, pelaksanaan kegiatan wajib tanam dan wajib berproduksi bawang putih oleh:

Nama Perusahaan : PT. Tajie Pratama Indonesia

Alamat Kantor : Jl Alaydrus No. 29, Petojo Utara, Jakarta Pusat 10130

Nomor RIPH : 0206/PP.240/D/04/2021

Pimpinan Perusahaan : Livica Hadiastuti

Melaporkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan Permentan Nomor 38 Tahun 2017 Jo Permentan Nomor 24 tahun 2018, PT. Tajie Pratama Indonesia berkewajiban memproduksi bawang putih di dalam negeri sekurang-kurangnya 479,75 ton, yang setara 5 persen dari volume pengajuan RIPH bawang putih di tahun 2021 sebanyak 9.599 ton, sampai dengan tanggal 6 Desember 2021 kami telah memproduksi bawang putih sebanyak 469,07 ton.
2. Untuk melunasi kurang produksi bawang putih diatas kami telah kami telah melaksanakan penambahan tanam seluas total hektar dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kabupaten/Kota	Gapoktan/Kelompok tani	Luas Tanam (Ha)	Produksi (ton)
1	Kendal	Sri Rejeki Wonodadi	2	12,10
Jumlah Total			2	12,10

Rincian realisasi tanam dan produksi yang sudah tercatat oleh Mantri Tani dan diketahui Kepala Dinas Kabupaten/Kota sebagaimana terlampir.

3. Seluruh proses pelaksanaan penanaman bawang putih telah melalui prosedur sebagaimana arahan Direktorat Jendral Hortikultura. Dokumen-dokumen perjanjian kerja sama/kemitraan, laporan realisasi tanam dan produksi per bulan yang telah diketahui oleh Dinas Setempat, serta dokumen terkait lainnya sebagaimana terlampir.
4. Beberapa kendala yang kami hadapi selama melaksanakan kewajiban dan memproduksi bawang putih adalah:
  - a. Luas lahan yang terbatas dan tersebar (bukan hamparan),
  - b. Sebagian petani penanamannya tumpang sari,
5. Sebagai saran dan masukan perbaikan terkait pelaksanaan kewajiban tanam dan memproduksi bawang putih oleh pelaku usaha/importir:



# PT. TAJIE PRATAMA INDONESIA

Jl. Alaydrus No. 29, Petojo Utara, Jakarta Pusat 10130

Telp : 62-21 630 1228 / 29 Fax : 62-21 633 6501

- a. Pelaksanaan verifikasi awal sesegera mungkin sehingga RIPH dapat diterbitkan di awal tahun,
- b. Pemerintah dapat menyediakan tenaga konsultan pertanian yang memiliki kemampuan dalam pengembangan bawang putih.

Demikian laporan ini kami sampaikan, atas perhatian Direktur Jenderal Hortikultura disampaikan terimakasih.

Pelapor,

PT. Tajie Pratama Indonesia



**LIVICA HADIASTUTI**

Direktur

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Jawa Tengah
2. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal





# PT. TAJIE PRATAMA INDONESIA

JL. Alaydrus No. 29 Petojo Utara, Jakarta Pusat 10130  
Telp : 62-21-6301228/29. Fax : 62-21-6336501

Jakarta, 1 Desember 2020

Nomor : 041/XII-TPI/2020  
Perihal : **Permohonan Penyimpanan Wajib Tanam**  
Lampiran : 1 (satu) Berkas

Kepada Yth,  
**Direktur Jendral Hortikultura - Kementerian Pertanian RI**  
**Cq. Direktur Sayur dan Tanaman Obat**  
Jl. AUP No. 3 Pasar Minggu  
Jakarta Selatan

Dengan Hormat,

Bersama ini perkenalkan saya selaku Direktur PT Tajie Pratama Indonesia melaporkan bahwa kami telah mendapatkan Surat Rekomendasi Impor Produk Hortikultura nomor 0215/PP.240/D/04/2020 tertanggal 30 April 2020, dengan kuota 4640 ton dari Kementrian Pertanian Republik Indonesia, dan telah melaksanakan kewajiban tanam seluas 80.12 hektar dengan rincian sebagai berikut:

No.	Lokasi Tanam	Luas Tanam (ha)	Hasil Produksi (ton)
1.	Campaka Warna, Campaka Mulya, Cianjur	29,5	177,50
2.	Tugu Utara, Cisarua, Bogor	14,5	15,45
3.	Genikan, Ngablak, Magelang	1,2	7,41
4.	Pandean, Ngablak, Magelang	2,62	13,37
5.	Seloprojo, Ngablak, Magelang	4,78	24,38
6.	Keditan, Ngablak, Magelang	1,49	8,75
7.	Ngablak, Ngablak, Magelang	5,00	26,42
8.	Banyusidi, Pakis, Magelang	4,34	23,52
9.	Daleman Kidul, Pakis, Magelang	1,07	40,73
10.	Wonotirto, Bulu, Temanggung	15,69	94,91
<b>Jumlah</b>		<b>80,19</b>	<b>469,07</b>

Sehubungan dengan tidak terbitnya Surat Perizinan Impor dari Kementerian Perdagangan, dengan ini kami mengajukan Permohonan Penyimpanan Wajib Tanam yang telah dilaksanakan dan mohon untuk diverifikasi.

Besar harapan kami agar wajib tanam yang telah dilaksanakan dapat digunakan untuk pengajuan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura pada tahun 2021.

Demikian surat permohonan ini agar dapat dipertimbangkan, atas perhatian dan bantuan Bapak kami ucapkan banyak terima kasih.

Hormat kami,  
**PT TAJIE PRATAMA INDONESIA**

  
  
**LIVICA HADIASTUTI**  
Direktur